

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
DJAKARTA

PUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SERIKAT.-

No. P.U./2.-

DJAKARTA, 19 Maret 1950.-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SERIKAT,

Menimbang : bahwa perlu diadakan pindjaman oleh Republik Indonesia Serikat untuk mengkonsolidasi hutang negara dengan jangka pendek;

Mengingat : kekuasaan yang diberikan kepada dananya dalam Undang-undang darurat tentang pindjaman darurat, tanggal 18 Maret 1950 No. 13;

M E M U T U S K A N :

Pasal 1.

1. Republik Indonesia Serikat mengadakan pindjaman dengan mengeluarkan surat pindjaman atas nama pemegang (aan toonder). Djumlah pindjaman itu didasarkan pada penetapan dalam pasal 4 dan 8 dari keputusan kami tanggal 19 Maret 1950 No. P.U./1.

2. Surat pindjaman berbunga 3 perseratus dalam satu tahun, yang dibayar atas kupon tahunan pada tiap2 tanggal 1 September, pertama kali pada tgl. 1 September 1951. Atas kupon pertama bunga dibayar untuk 17 bulan.

3. Kupon dapat ditunaikan pada semua kantor dari De Javasche Bank di Indonesia dan jika perlu pada tempat2 lain yang akan kami tunduk.

Pasal 2.

1. Mulai dalam tahun 1951 disediakan suatu djumlah untuk pembelian surat pindjaman sepanjang banjaknya 1,19 perseratus dari djumlah seluruh pindjaman yang diadakan dengan keputusan ini, ditambah dengan djumlah bunga yang tak perlu dibayar lagi karena pembelian tersebut, segala-sesuatu hingga pindjaman telah dilunasi sama sekali.

2. Bunga surat pindjaman yang dikeluarkan berdasarkan keputusan ini hanya dibayar sampai hari dilunasinya dengan pembelian.

Pasal 3.

1. Pemegang bagian uang kertas, yang, berdasarkan pasal 4 keputusan kami tanggal 19 Maret 1950 No. P.U./1, hingga separoh djumlah yang tertulis diatasnya dapat digunakan untuk ikut serta dalam pindjaman, yang diadakan berdasarkan keputusan ini, dapat menerima surat pindjaman yang berbunyi atas nama si pemegang. Tjara untuk mendapatnya dan waktu dalam mana harus didapatnya, akan kami tetapkan lebih lanjut.

2. Barang siapa tidak menggunakan kesempatan termaksud dalam waktu yang akan ditetapkan itu, tidak akan dapat lagi ikut serta dalam pindjaman ini.

3. Kesempatan hanya diadakan untuk ikut serta dengan seratus rupiah atau lipatan seratus rupiah.

4. Surat pindjaman akan disediakan dalam lembaran dari j. 100.-, f. 500.- dan f. 1.000.- nominal. Jika perlu dapat dikeluarkan lembaran dari djumlah yang lebih besar daripada f. 1.000.-

Pasal 4.

1. Bank2 sebagai dimaksudkan dalam keputusan kami tanggal 19 Maret 1950 No. P.U./1, berkewajiban ikut serta dalam pindjaman, yang diadakan berdasarkan keputusan ini dengan

djumlah

djumlah simpanan atas rekening kumpulan, sebagai dimaksudkan dalam pasal 8 keputusan kami tanggal 19 Maret 1950 No. P.U./1. Bank demikian itu ikut serta atas nama pemegang rekening, jang mempunjai simpanan itu semula.

2. Penjertaan dalam pindjaman dilakukan dengan memindahkan djumlah simpanan atas rekening kumpulan termasud dalam ajat 1, atas nama rekening Thesaurie Negara pada De Java-sche Bank. Pemindahan itu harus dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Mei 1950 dan pada De Javasche Bank harus disediakan djumlah uang jang tjukup untuk memungkinkannya.-

3. Sebagai tanda pemindahan oleh atau atas nama Pemerintah disampaikan sejtuk surat kepada bank, jang menjebutkan djumlah jang dipindahkan.

4. Oleh bank jang mengadakan rekening kumpulan sebagai dimaksudkan dalam ajat 1, di-beritahukan kepada pemegang rekening, berapa besarnya bagian pindjaman jang diambil oleh bank atas nama pemegang rekening.

5. Pada waktu dan tempat jang akan ditetapkan oleh kami, bank harus menukar surat termasud dalam ajat 3 hingga djumlah jang disebutkan didalamnya dengan surat pindjaman atas nama pemegang. Bank dapat memiliki perihal djenis harga lembaran surat pindjaman itu.

6. Bank harus berusaha supaja surat pindjaman atas nama pemegang jang telah diterima oleh bank, disampaikan kepada pemegang rekening, sesuai dengan penjertaan masing-masing dalam pindjaman.

7. Dengan memenuhi kewajiban2 berdasarkan pasal ini maka bank adalah bebas dari semua hak dan penagihan para pemegang rekening padanya, jang dapat diadujukan oleh mereka karena simpenannya dalam arti pasal 1 keputusan kami tanggal 19 Maret 1950 No. P.U./1. Kebebasan itu hanja berlaku hingga bagian simpanan jang berdasarkan keputusan kami tersebut, harus dipindahkan pada rekening kumpulan jang dibekukan dan tak berbunga, jaitu Pen-daftaran Pindjaman Negara 3%, 1950.

Pasal 5.

Segala sesuatu jang ditetapkan dalam pasal 4 berlaku pula apabila surat-perbendaharaan (schatkistpapier) sebesar separoh dari harga nominal, dipergunakan untuk ikut serta dalam Pindjaman Negara 1950, sebagai jang ditetapkan dalam pasal 10 keputusan kami tanggal 19 Maret 1950 No. P.U./1. Dalam hal itu dimana disebut "pemegang rekening" harus dibatja "jang empunja surat-perbendaharaan".

Pasal 6.

1. Surat pindjaman dengan bunga 3% atas nama pemegang sebagai dimaksudkan dalam kepu-tusan ini tidak boleh digadaikan atau diterima sebagai djaminan hutang, hingga saat jang akan ditetapkan oleh kami.

2. Perbuatan hukum dengan maksud demikian batal dengan sendirinya.

Pasal 7.

Pengeluaran untuk pembayaran bunga dan modal pindjaman termasud dalam pasal 1, demikian pula biaya untuk mengadakan pindjaman, dibebankan pada anggaran Republik Indonesia Serikat.

Pasal 8.

Tentang adanya penjertaan dalam pindjaman termasud dalam keputusan ini, dan tentang surat pindjaman jang dikeluarkan, dibuat perhitungan, jang diberitahukan kepada Perwakilan Rakjat, setelah diperiksa dan disetujui oleh Dewan Pengawas Keuangan.

Pasal 9.

Segala surat jang dibuat untuk mendjalankan keputusan ini, bebas dari bea-meterai.

Pasal 10

Uang2 kertas dari f. 5.-, f. 10.-, f. 25.-, f. 50.-, f. 100.-, f. 500.- dan f. 1000.-

Uang2 kertas ini mempunjai ukuran 15×7.5 c.m. dan ditjetak diatas kertas jang ber-srat (vezels), merah dan biru. Uang2 kertas ini dibubuhi tjp air (watermark) jang mengisi penuh uang2 kertas itu dengan gambar tumpukan2 kubus jang berdamping-dampingan. Dalam uang2 kertas dari f. 5.- dan f. 10.-, garis dasar (basis) dari tumpukan kubus-2 adalah sedjalan dengan garis lebarnja uang kertas dan dalam uang kertas dari f. 25.- ke atas, sedjalan dengan garis pandjangnya.

Sebelah muka.

Disebelah muka atas dasar jang berwarna muda dan berukir-ukir tertulis dalam bahasa Belanda dan Indonesia, buat petjahan jang terketjil :

DE JAVASCHE BANK
betaalt aan toonder
VIJF GULDEN
membajar kepada pembawa
LIMA ROEPLAH

disertai tandatangan disebelah kiri dari Sekretaris dan disebelah kanan dari Presiden Javasche Bank. Petjahan2 (coupure) jang lain, dengan perubahan pernjataan harganja, memuat tulisan dan tandatangan jang serupa.

Harga uang diulangi dengan angka2, ditengah-tengah lingkaran bérbunga (rozet) jang dilingungi garis putih, disudut atas sebelah kanan dan didalam petjahan seperempat bersama jang dimaksud lebih dahulu (rozet-kwadrant), disudut atas sebelah kiri.

Bagian muka sebelah kiri diisi gambar masing:
bunga teratai dengan daun2, diatas uang kertas dari f. 5.-;
setangkai buah manggis, diatas uang kertas dari f. 10.-;
tépi pantai dengan pohon2 kelapa, diatas uang kertas dari f. 25.-;
perahu bertjadik sedang berlajar, diatas uang kertas dari f. 50.-;
pemandangan sawah, diatas uang2 kertas dari f. 100.-, f. 500.- dan f. 1.000.-.

Warna2 dasar ielah:

merah dan hidjau	buat uang kertas	f. 5.-
ungu kebiru-biruan	" " "	f. 10.-
hidjau	" " "	f. 25.- /bitu buat uang kertas f. 50.-
kuning ketjoklat-tjoklatan	buat uang kertas	f. 100.-
ungu kemerah-merahan	" " "	f. 500.-
hitam	" " "	f. 1.000.-

Bagian muka seluruhnya dilingungi oleh garis tépi putih lebarnja lebih kurang 4 m.m.

Dibawah dan ditengah-tengah, tertulis nama pentjetak "Joh. Enschedé en Zonen".

Sebelah belakang.

Sebelah belakang dari uang2 kertas menunjukkan gambaran bulu dua warna, bergaris dari atas kebawah, jang disudut-sudut sebelah atasnya menjediakan ruangan untuk petjahan seperempat (kwadrant) dari lingkaran bérbunga tiga warna, dan ditengah-tengah untuk monogram DJB tiga warna, diapit oleh dua empat-persegi-pandjang jang memuat tulisan antjaman hukuman dalam bahasa Belanda dan Indonesia, berulang-ulang.

Dibawahnya tertulis antjaman hukuman, masing2 dua kali dalam bahasa Djawa dan Tionghwa.

Pernjataan harga terletak disudut bawah sebelah kiri dan disudut atas sebelah kanan.

Nomor dan huruf serie tertulis dua kali.

Seluruhnya dilingungi oleh garis tépi jang buat uang2 kertas f. 5.-, f. 100.- dan f. 1.000.- mempunjai warna satu jang f. 500.-, oleh dua garis sedjalan jang berlainan warnanya. L berukir-ukir dan buat uang kertas dari f. 10.- f. 25.-, f. 50.- dan

Warna

LAMPIRAN I PUTUSAN MENTERI KEUANGAN, TANGGAL 19 MARET No.P.U./1,
DIKELUARKAN BERDASARKAN UNTANG-UNTANG DAURAT no. 13 TAHUN 1950.

Pendjelasan tentang susunan dan isi uang2 kertas baru jang akan dikeluarkan oleh Javasche Bank mulai 20 Maret 1950 dalam petjahanan (coupure) f. 0.50, f. 1.--, f. 2.50, f. 5.--, f. 10.--, f. 25.--, f. 50.--, f. 100.--, f. 500.--- dan f. 1.000.---

Uang2 kertas adri f. 0.50, f. 1.-- dan f. 2.50.

Uang2 kertas ini mempunjai urukan $12\frac{1}{2} \times 6\frac{1}{2}$ c.m. dan ditjetak diatas kertas jang diproduksi semata-mata untuk keperluan itu dan dengan mempergunakan tjiara mentjetak jang dinamakan "steendruk-précédé". Uang2 kertas ini tidak mengandung tjiap air (watermark).

Sebelah muka.

Disebelah muka, atas dasar jang berwarna muda jang sama, tertulis dalam bahasa Indonesia dan Belanda, buat petjahanan (coupure) jang terketjil :

De Javasche Bank
membajur kepada pembawa
SETINGAH ROEFLAH

betaalt aan toonder
VIJFTIG CENT

disertai tandatangan sebelah kiri dari Sekretaris dan sebelah kanan dari Presiden Javasche Bank.

Petjahanan2 dari f. 1.-- dan f. 2.50 dengan perubahan permjataan harganya, memuat tekst dan tandatangan jang serupa.

Harga uang diulangi dengan angka2 (masing2 $\frac{1}{2}$, 1 dan $2\frac{1}{2}$) ditengah-tengah lingkaran berbunga (rozet) jang dilingkungi garis putih jang terletak disebelah kanan dari uang kertas dan dalam lingkaran berbunga jang besarnya seperempat dari jang dimaksud lebih dahulu (rozetkwadraat) dan terletak disudut atas sebelah kiri.

Disudut bawah sebelah kanan tertulis tahun 1948.

- Bagian sebelah kiri masing2 diisi gambar :
- a) pohon pala sedang berbunga pada uang kertas f. 0.50;
 - b) tepi pantai dengan pohon2 kelapa pada uang kertas f. 1.--;
 - c) pohon kopi sedang berbunga pada uang kertas f. 2.50.

Nomor jang ditjetak dengan tinta hitam, terletak disudut bawah sebelah kiri dan disudut atas sebelah kanan.

Bagian muka jang ditjetak dengan warna dasar (hoofdkleur) dan warna kedua, seluruhnya dilingkungi oleh garis tepi putih selebar kira2 4 m.m.

Warnanya masing2:

- a) ungu dengan dasar hidjau muda buat uang kertas f. 0.50;
- b) biru dengan dasar tjoklat muda buat uang kertas f. 1.--;
- c) merah dengan dasar violet muda buat uang kertas f. 2.50.

Sebelah belakang.

Bagian belakang dari uang2 kertas menunjukkan gambaran bulu, jang bagian kiri serupa dengan bagian kanan je (symmetrisch), dengan menjedikkan ruangan disudut-sudut sebelah atasnya untuk petjahanan2 lingkaran berbunga dan ditengah-tengah untuk monogram DJB, di-apit oleh dua empat-persegi-pandjang, jang didalamnya ditjetak antjanan hukuman dalam bahasa Indonesia dan bahasa Belanda, masing2 dua kali.

Permjataan harga dalam angka2(masing2 $\frac{1}{2}$, 1 dan $2\frac{1}{2}$) ditjetak disudut bawah sebelah kiri dan dalam petjahan lingkaran berbunga disudut atas sebelah kanan.

Bagian belakang jang seluruhnya dilingkungi oleh garis tepi putih selebar lebih kurang 4 m.m., ditjetak dalam satu warna, masing2:

- a) ungu buat uang kertas f. 0.50;
- b) biru " " " f. 1.--;
- c) merah " " " f. 2.50.

Uang2

Warna2 bagian belakang ialah :

merah disela hidjau buat uang kertas dari J. 5.-
ungu kebiru-biruan disela hidjau buat uang kertas dari J. 10.-
hidjau disela merah buat uang kertas dari J. 25.-
biru disela tjoklat buat uang kertas J. 50.-
tjoklat kekuning-kuningan disela biru buat uang kertas J. 100.-
merah keungu-unguan disela tjoklat kekuning-kuningan buat uang kertas J. 500.-
tjoklat muda disela violet buat uang kertas J. 1.000.-

DAFTAR pemindahan buku menurut pasal 9 ajat 3 dan
4.-

	<u>Simpanan</u>		<u>Pemindahan buku</u>		<u>Berdasarkan</u>
J.	-.-	s/d J.	200.-	J.	-.-
"	200.-	" J	399.99	"	-.-
"	400.-	" "	599.99	"	100.-
"	600.-	" "	799.99	"	200.-
"	800.-	" "	999.99	"	300.-
"	1.000.-	" "	1.200.-	"	500.-
"	1.200.-	" "	1.399.99	"	600.-

dan seterusnya.

Pasal 10.

Kupon bunga jang telah dibajar dan surat pindjaman jang telah lunas karena pembelian, disampaikan kepada Dewan Pengawas Keuangan untuk dibuat perhitungannya.

Pasal 11.

Pembajaran kerugian kepada bank dan fihak lain berhubung dengan pekerjaannya untuk mendjalankan keputusan ini akan kami tetapkan tersendiri.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Mr. Sjafruddin Prawiranegara.

PENDJELASAN PUTUSAN MENTERI KEUANGAN, TANGGAL 19 MARET 1950
No. P.U./1 DAN P.U./2.

Dengan Undang-undang Darurat jang ditetapkan oleh Presiden dan jang telah diumumkan, diberikan kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil segala tindakan selama tahun 1950 guna menjapai konsolidasi hutang Negara jang berjangka pendek, lagi pula mengeluarkan peraturan2 tentang peredaran uang.

Tindakan ini perlu diambil, disamping peraturan deviezen jang baru, jang diumumkan satu minggu j.l., agar supaja didapat hasil jang pentuh dalam membatasi inflasi jang terbit oleh karena besarnya peredaran uang, terutama selama tahun jang lewat.

Disamping uang jang diedarkan itu dan uang simpanan pada bank2 jang terus-menerus bertambah, tak ada persediaan barang jang tjukup banjaknja. Kebutuhan umum akan barang2 ini begitu besarnya, hingga mengakibatkan kenaikan harga barang2, dan oleh karena ini makin bertambah banjak uang beredar dan dja-lan menuju inflasi makin terbuka.

Peredaran uang perlu dibatasi, tetapi ini hanja akan memberikan hasil jang memuaskan, djika peraturan deviezen guna mendukung export telah diadakan.

Terhadap besarnya jumlah uang jang beredar harus diadakan batas-batas jang tertentu. Perlu ditjadi suatu jalanan agar supaja uang jang beredar ini dapat dipergunakan untuk menutup kekurangan didalam anggaran. Dengan perkataan lain : pembersihan peredaran uang, jaitu memperketjilkan jumlah uang jang beredar harus menghasilkan bagi Pemerintah jumlah uang begitu besarnya hingga kekurangan anggaran sebagian besar dapat dibatasi dan hutang Negara berjangka pendek dapat didjadikan hutang jang berjangka pandjang.

Mendjadi demikianlah hasilnya; export mendjadi nadju, peredaran uang dibatasi, harga2 didalam Negeri turun dan kekurangan dalam anggaran Negara mendjadi lebih ketjil.

Untuk menutup kekurangan didalam anggaran ini, maka diambil tindakan dengan mengadakan pindjaman paksaan, dengan jalanan: sebagian dari uang kontan jang beredar, dan sebagian dari uang simpanan pada bank-bank akan ditukar dengan surat-surat-utang jang berjangka pandjang atas nama pemegang (aan toonder). Surat-surat-utang ini merupakan obligasi pindjaman-paksaan +) jang diikuti oleh seluruh golongan rakjet.

+) batjas pindjaman wajib.

Undang-undang Darurat ini memberi kuasa penuh kepada Menteri Keuangan untuk menjelenggarakan pindjaman itu. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketetapan2 dalam undang2 ini, dapat didjatuhi hukuman-pendjara selama-lamanja lima tahun dan hukuman-denda setinggi-tingginya f. 500.000---; barang siapa melanggar peraturan ini karena kelalaian dapat didjatuhi hukuman-pendjara selama-lamanja satu tahun dan hukuman-denda setinggi-tingginya f. 100.000---. Djuga badan2 hukum dsb. dapat didjatuhi hukuman.

Tentang ketetapan2 mehgenai hukuman dan tindakan2 untuk mendjaga supaja putusan-2 Menteri Keuangan didjalankan, tidak diberikan uraian2 lebih lanjut disini.

Guna memberi uraian sedjelas-djelasnya setjara pendek tentang maksud peraturan tsb. perlu dipisahkan: uang kontan jang beredar, jakni uang-kertas-bank dan uang-kertas-Pemerintah dan
uang simpanan pada bank2 atau tabungan-pos.

Pertama mengenai uang kontan :

Ketetapan jang terutama, ialah bahwa uang kertas jang pada masa ini ada dalam peredaran, terhitung mulai hari Minggu tanggal 19 Maret pukul 20 malam, hanja merupakan alat pembajaran jang sah untuk separoh dari harganja. Bagian-kiri menjadi uang sah, bagian-kanan ditarik dari peredaran. Bagian-kanan, hal ini akan diuraikan lebih lanjut dibawah, dianggap seterusnya sebagai tanda-turut-serta dalam pindjaman-paksaan jang baru itu.

Ini berarti, bahwa dari uang-kertas-bank dan uang-kertas-Pemerintah hanja bagian-kiri sadja jang masih mempunjai harga sebagai alat pembajaran jang sah, jakni setengah dari harga uang kertas tsb. Ini berarti bahwa bagian-kiri dari uang-kertas misalnya f. 50.- didalam peredaran hanja mempunjai harga f. 25.--.

Uraian tsb. diatas berarti, bahwa semua uang-kertas-bank dan uang-kertas-Pemerintah harus dibagi dua di-tengah2, jakni terbagi dalam bagian-kiri dan bagian-kanan.

Bagian-kiri masih berlaku sebagai uang sah seharga setengah dari harga semula, djadi dengan bagian-kiri dari uang kertas f. 50.-- dapat dibajar hutang sebesar f. 25.--.

Bagian-kanan memberi hak kepada pemegangnya untuk turut serta dalam pindjaman-paksaan (batja: pindjaman-wadujib) R.I.S., djuga sebesar setengah dari harga semula uang kertas tsb.

Satu hal jang terpenting dari ketetapan2 baru mengenai uang kontan ini ialah pengetjualian, jakni bahwa semua ini tidak berlaku terhadap uang kertas f. 2.50 dan lebih rendah. Uang2 kertas ini buat sementara masih berlaku sebagai alat pembajaran jang sah dengan seluruh harganja. Demikian halnya dengan uang kertas f. 2.50, f. 1.-, f. 0.50, f. 0.25 dan f. 0.10. Djuga uang logam dari 2½ sen dan 1 sen tetap sah dengan seluruh harganja.

Djangka-waktunja jang tiap2 bagian-kiri dari semua uang kertas f. 5,- keatas, masih dapat dipakai dan diterima sebagai alat pembajaran jang sah, ditetapkan sampai 9 April 1950, djadi selama tiga minggu. Selama waktu itu dan djuga sampai 16 April 1950 uang2 kertas tsb. dapat ditukar pada semua kantor-penukaran jang ditunjuk untuk keperluan itu. Ini adalah semua bank, tabungan pos, kas2-negeri dsb.

Sewaktu merukannya akan diterima sebagai gantinya uang kertas baru dari bank-sirkulasi Indonesia. Uang kertas ini diperedarkan dari djenis f. 0.50 keatas. Harus diperhatikan, bahwa uang kertas jang baru djenis f. 5.-, f. 10.- dan f. 25.- dari bank-peredaran ini mempunjai lukisan (gambar) jang serupa dengan jang lama tetapi warnanya berlainan.

Djadi didalam peredaran uang sesudah hari Minggu hanja dapat terlihat uang-kertas jang telah dibagi dua, jakni bagian-kiri dari uang kertas, disamping uang kertas baru.

Pada

Fada saat jang akan ditentukan oleh Menteri Keuangan, jang datangnya segera sesudah berachirnya waktu berlakunya bagian kiri, akan dibuka kesempatan untuk menjerahkan bagian-kanan sebagai tan turut-serta dalam Pindjaman-Obligasi-1950 R.I.S. 3%. Terhadap bagian-kanan jang berada dalam simpanan di kas2-Negeri pada akhir uraiān ini akan menjusul pendjelasan2 tersendiri.

SIMPANAN PADA BANK.

Mengenai simpanan2 pada bank dan tabungan pos ketetapan jang terpenting ialah, bahwa bank2 ini diwajibkan memindahkan setengah dari jumlah simpanan tsb. jang ada se-sudah penutupan kas pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 1950, ke-rekening pendaftaran dalam Pindjaman Negara 1950 R.I.S..

Ini berarti bahwa dari simpanan seseorang pada suatu bank sebesar $\text{f} 10.000,-$ harus dipindahkan sedjumlah $\text{f} 5.000,-$ ke-rekening pindjaman, dan jang berkepentingan terpaksa mengambil Obligasi Negara sebesar $\text{f} 5.000,-$. Bagian lain sedjumlah $\text{f} 5.000,-$ adalah bebas dan bagian ini ia bebas mengambilnya berupa uang baru.

Obligasi Negara ini baru akan diserahkan kemudian. Simpanan jang dibekukan untuk ini, tidak boleh diperdagangkan.

Diketjualikan dari turut-serta dalam pindjaman-paksaan ini adalah simpanan2 kepunjaan bank2 pada bank-sirkulasi, demikian juga simpanan kas2-Negara, kantor2-pos, perusahaan Pemerintah dsb, pada bank-sirkulasi tsb.

Selandjutnya diketjualikan juga simpanan kepunjaan kantor2 perwakilan Negara asing, kantor2 kedutaan, konsulat2 dan juga kepunjaan pegawai tetap jang bekendja pada instansi2 tsb., dengan sjarat bahwa mereka adalah warga-negara asing dan tidak mempunyai perusahaan di Indonesia.

Djuga diketjualikan simpanan kepunjaan badan2 amal, akan tetapi hanja badan2 jang untuk maksud ini sudah atau akan ditunduk oleh Menteri Keuangan.

Logipula diketjualikan simpanan bank2 pada bank2 lain.

Djika instansi2 Pemerintah jang tertentu sebagai kota2 praja (haminte2), fonds2 dan badan2 hukum umum dsb. hendak meminta pengetjualan, maka dapatlah diadujukan permintaan kepada Menteri Keuangan.

Achirnya masih ada pengetjualan jang penting, ialah jumlah $\text{f} 200.---$ jang pertama dari simpanan dibawah $\text{f} 1000.---$, dibebaskan.

Surat2 perbendaharaan (schatkistpapier) kepunjaan partikelir juga dibagi dua, sebahagian diganti dengan surat-perbendaharaan baru dan sebahagian lagi dengan Obligasi-R.I.S.

Sebagai penutup masih ada beberapa hal jang penting.

Pertama: Kas2 semua bank dan Kas2 Negeri ditutup untuk umum sampai dengan tanggal 21 Maret 1950, djadi selama dua hari. Kas2 ini harus membagi-bagikan uang-kertas-bank jang baru kepada kantor2 dibawah pengawasannya, menutup kas-nja dan memperbuat pertelaan tentang djenis isi kas-nja masing2.

Kedua: Diadakan moratorium sampai pada saat jang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Akan tetapi barang siapa dengan tidak beralasan menunda kewajibannya membayar, misalnya djika ia masih mempunyai tjukup uang untuk membayar buruhnja, dapat didjatuhi hukuman.

Ketiga: Barang siapa mempunyai hutang jang terjadi sebelum 19 Maret 1950 dan hingga tanggal tersebut belum dibayar, harus membayarnya penuh dengan uang baru. Gadjis2 dan upah2 harus dibayar penuh dengan uang baru.

Keempat: Djika sesuatu perusahaan atau badan memungut uang untuk pihak lain, memegang uang ini dalam tata-usahanja atau dibawah pengawasannya, dan uang ini belum diserahkan ataupun dibukukan pada rekening jang empunya, maka pemegang uang itu diizinkan menjerahkan kepada orang atau badan jang berkepentingan, setengah dari jumlah uang jang harus diserahkannya, berupa Obligasi.

Kelima

Kelima: Bagian2 kanan dari uang kertas yang berada dalam kas2 Negara, perusahaan2 Pemerintah dan djawatan2 Pemerintah d.l.l. harus diserahkan dan dikirimkan kepada Kantor Pusat Pengiriman Uang di Djakarta.

R A L A T

1. LAMPIRAN I PUTUSAN MENTERI KEUANGAN, TANGGAL 19 MARET No. P.U./1, DIKELUARKAN BERDASARKAN UNTANG-UNDANG DARURAT No. 13 TAHUN 1950:

halaman 2.

antara baris keenambelas dan ketujuhbelas harus ditambah satu baris;

Uang2 kertas dari f 5,- f 10.- f 25,- f 50,- f 100,- f 500,- dan f 1000,-

2. PENDJELASAN PUTUSAN-PUTUSAN MENTERI KEUANGAN, TANGGAL 19 MARET 1950 No. P.U./1 dan P.U./2.

halaman 1 dan 2.

dimana pada kedua halaman ini tertulis pindjaman-paksaa harus dibatja
pindjaman-wadjib.

halaman 1.

baris keenam dari bawah:

dua tahun harus dibatja lima tahun.

halaman 4.

baris kesembilan dari atas:

sampai tanggal 21 Maret 1950 harus dibatja
sampai dengan tanggal 21 Maret 1950.-